



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 302 /2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LEHAI
KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN
BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/292/2025 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan a.n. **SURINAH**;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Asistensi Calon Kepala Desa yang akan dikukuhkan dalam perpanjangan masa jabatan sebagai Kepala Desa masa bakti 2025-2027 Kabupaten Barito Selatan tanggal 19 Agustus 2025 yang salah satu poin hasil rapat menyatakan khusus untuk Calon Kepala Desa Lehai a.n. SAID ABDUL HADI, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi semua persyaratan maka dianggap tidak bersedia diperpanjang masa jabatan menjadi Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Dusun Hilir Nomor 100.2/313/ PEM/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Lehai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara **BUDIMANSYAH,SE NIP. 19690515 200604 1 033** Jabatan/Pangkat : Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Dusun Hilir/Penata Tingkat I (III/d) sebagai Penjabat Kepala Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan dengan tugas pokok untuk melaksanakan kewajiban Kepala Desa.
- KEDUA : Sebelum memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlebih dahulu dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk ini susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- KETIGA : Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama setelah mendapat evaluasi dari Camat Dusun Hilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 Agustus 2025



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
3. Camat Dusun Hilir di Mengkatip.
4. Ketua BPD Lehai di Lehai.
5. BUDIMANSYAH, S.E di Mengkatip.